

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan subyek hukum terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya<sup>1</sup>. Sebagai subyek hukum internasional, hak dan kewajiban negara diatur jelas dalam hukum internasional itu sendiri<sup>2</sup>. Setiap negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan utama untuk membangun negaranya menjadi negara yang sejahtera, aman serta dapat sebagai pelindung bagi setiap warganya. Namun, masih banyak negara di dunia yang masih bergumul dengan masalah kemiskinan, kelaparan, peperangan, sengketa wilayah hingga pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah serta menanamkan pengaruh, ideologi dan pemikiran kelompoknya<sup>3</sup>.

Salah satu masalah terberat yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika dalam mewujudkan cita-cita tersebut diatas adalah munculnya kelompok-kelompok separatis. Kelompok-kelompok separatis tersebut tentunya mempunyai ideologi ataupun pemikiran yang bertentangan dengan pemerintahan suatu negara dan bertujuan untuk memberontak atau melawan

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup>F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.24

<sup>3</sup>Lucky Deriputera Harefa, 2015, *Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.1

kebijakan pemerintahan suatu negara tersebut. Hal tersebut telah mengakibatkan timbulnya perpecahan atau konflik bersenjata di berbagai negara di dunia khususnya bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Peristiwa konflik bersenjata yang terjadi di dalam negara-negara tersebut telah mengakibatkan banyak penduduk sipil yang tidak bersalah akhirnya menjadi korban sasaran senjata dari para pihak yang bertikai tersebut.

Pada era modern ini, negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Afghanistan dan Afrika seperti Lybia, Nigeria masih terus berjuang untuk berperang melawan kelompok-kelompok separatis yang berada di wilayahnya masing-masing, demi mempertahankan wilayah mereka agar tidak jatuh ke dalam kekuasaan kelompok-kelompok separatis tersebut. Banyak penduduk sipil yang sama sekali tidak terlibat bahkan tidak bersalah dalam konflik tersebut turut menjadi korban dan tidak sedikit dari penduduk sipil tersebut yang terbunuh. Situasi ini tentu saja menimbulkan ketakutan bagi penduduk sipil di wilayah negara tersebut di atas karena mereka menganggap bahwa negara asalnya tidak lagi dapat menjamin perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan bagi kehidupan mereka. Pada akhirnya, banyak dari antara mereka memutuskan untuk rela mempertaruhkan kehidupan mereka demi pergi mengungsi ke negara-negara lain dengan tujuan agar mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang tidak lagi dapat diberikan oleh negara asalnya.

Negara-negara Eropa adalah tujuan utama bagi para pengungsi tersebut untuk memperoleh perlindungan, sebab mereka menganggap bahwa negara-negara Eropa memiliki kemampuan untuk dapat menjamin keselamatan hidupnya kembali baik dalam akses kesehatan, makanan, tempat tinggal maupun pendidikan bagi mereka. Para pengungsi tersebut kebanyakan datang dengan menyeberangi lautan luas dan hanya menggunakan perahu karet untuk dapat sampai ke negara-negara Eropa. PBB mengatakan sedikitnya terdapat 224.000 orang migran dan pengungsi telah menyebrangi Laut Tengah menuju Eropa sepanjang tahun 2016 ini<sup>4</sup>.

Negara-negara Eropa pada awalnya bersikap terbuka terhadap kedatangan para pengungsi tersebut dan ingin menampung mereka yang tiba di wilayahnya. Namun, pada akhirnya banyak dari antara negara-negara Eropa tersebut mengatakan kewalahan untuk menampung para pengungsi yang datang secara terus-menerus ke wilayah mereka. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke wilayah mereka dan juga tidak kunjung berakhirnya konflik bersenjata yang terjadi di wilayah negara asal para pengungsi tersebut. Banyak dari negara-negara Eropa tersebut akhirnya membuat kebijakan baru demi mencari solusi pemecahan masalah kedatangan para pengungsi tersebut.

Sejumlah negara-negara Eropa Timur dan Balkan telah menutup perbatasan wilayah mereka untuk imigran sejak feburari yang lalu. Selain itu, negara-negara Eropa lainnya seperti Austria, Slovenia, Kroasia, Serbia dan

---

<sup>4</sup>Juan Medina, *Data PBB: 224.000 Migran Menyebrang ke Eropa*, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/08/data-pbb-224-000-migran-menyebrang-ke-eropa>, diakses 02 September 2016

Macedonia juga telah memutuskan untuk memberlakukan batas kuota bagi pengungsi yang dapat memasuki wilayah mereka<sup>5</sup>. Kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa tersebut berdampak besar bagi Yunani sebab akibat dari kebijakan tersebut para pengungsi akhirnya terdampar di Yunani karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya menuju negara-negara tujuan mereka. Hal tersebut jelas merupakan beban yang sangat berat bagi Yunani karena saat ini negara tersebut sedang dilanda kesulitan ekonomi.

Yunani dan UNHCR mencatat setidaknya ada 54.000 pengungsi dan imigran telah tiba di wilayah Yunani antara periode Juni hingga akhir Juli 2016<sup>6</sup>. Para pengungsi tersebut terpaksa singgah di Yunani sebelum mereka pergi melanjutkan perjalanan ke negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia dan Perancis. Kondisi kamp-kamp pengungsian di Yunani sendiri juga tidak memadai bagi para pengungsi, seperti misalnya kondisi kamp pengungsian Idomeni yang hanya difasilitasi dengan tenda berwarna-warni dan toilet darurat saja<sup>7</sup>. Situasi keamanan Kamp-Kamp pengungsian resmi di Yunani juga sangatlah lemah. Banyak pengungsi yang mengalami pelecehan seksual, khususnya anak-anak dan wanita saat mereka sedang berada di kamp pengungsian tersebut<sup>8</sup>. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat pemerintah Yunani menyatakan kewalahan dan meminta bantuan selain kepada UNHCR

---

<sup>5</sup>Amelia Fitriani, *Makedonia Tutup Penuh Perbatasannya Untuk Migran*, <http://www.rmol.co/read/2016/03/09/238840/Makedonia-Tutup-Penuh-Perbatasannya-Untuk-Imigran->, diakses 02 September 2016

<sup>6</sup>Fitria Marlina, *Yunani Terima 41 Ribu Pengungsi dan Imigran*, [http://news.klikpositif.com/baca/6546/yunani-terima-41-ribu-pengungsi-dan-imigran-](http://news.klikpositif.com/baca/6546/yunani-terima-41-ribu-pengungsi-dan-imigran-.), diakses 02 September 2016

<sup>7</sup><http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580> , diakses 02 september 2016

<sup>8</sup><http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580>, diakses 02 September 2016

juga kepada Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya untuk membantu mereka dalam upaya menyelesaikan masalah pengungsi yang berada di wilayahnya tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

Bagaimanakah Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada di Yunani?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

### 1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani.

### 2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Praktis

#### a. Bagi UNHCR

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi dan

menjamin hak-hak pengungsi tidak saja bagi pengungsi yang berada di Yunani tetapi juga di seluruh dunia.

b. Bagi Negara

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi dapat melaksanakan kewajibannya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi yang datang ke Indonesia sebagaimana telah diatur dalam instrumen hukum internasional tentang pengungsi.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan hukum internasional terutama dalam bidang hukum pengungsi.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi yang berada di negara Yunani.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pengungsi.

## E. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian yang akan saya lakukan ini adalah berbeda ataupun belum pernah ditulis oleh penulis lainnya selama ini, baik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di Fakultas Hukum Universitas lainnya. Setelah melakukan pengecekan keaslian penelitian, memang saya menemukan beberapa judul skripsi dengan tema yang sejalan dengan penelitian saya ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Judul Skripsi :

PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BAYI YANG DILAHIRKAN OLEH PENGUNGSI SURIAH DI KAMP PENGUNGSI DI LEBANON

### Identitas Penulis :

Nama : Bernadus Yudhanto Nugroho

NPM : 080509878

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Peranan UNHCR Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Penentuan Status Kewarganegaraan Bagi Bayi Yang Dilahirkan Oleh Pengungsi Suriah Di Kamp Pengungsian Di Lebanon?

Hasil Penelitian :

Peranan UNHCR dalam membantu menentukan status kewarganegaraan bayi yang lahir di kamp pengungsian Lebanon belum maksimal karena UNHCR lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Selain itu, yang berwenang untuk menentukan status kewarganegaraan bayi yang lahir di kamp pengungsi di Lebanon adalah hanya negara Lebanon saja sebagai suatu negara yang berdaulat.

2. Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK  
BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MENURUT  
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Identitas Penulis :

Nama : Fita Erdina

NPM : E. 1105010

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat  
Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Berdasarkan Hukum  
Pengungsi Internasional?



### Hasil Penelitian :

Perlindungan pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo belum memenuhi semua hak terhadap pengungsi yang tertuang dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW), Konvensi hak anak-anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu tentang hak dan kewajiban pengungsi, standar perlakuan pengungsi yang meliputi pengungsi dewasa, pengungsi perempuan, pengungsi anak. Adapun unsur-unsur yang belum terpenuhi adalah kamp-kamp pengungsi yang sudah tidak layak pakai, sanitasi kamp yang buruk, kekurangan pangan yang menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kelaparan, malaria, diare, pneumonia, kolera, dan gizi buruk yang melanggar hak pengungsi yang merupakan penjabaran dari Pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1951. Selain itu pengungsi di Republik Demokratik Kongo juga belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pengungsi seperti hak keselamatan, keamanan, hak untuk hidup, masih adanya diskriminasi terlebih kepada pengungsi wanita dan anak.

### 3. Judul Skripsi

PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI KORBAN PERANG SAUDARA DI SURIAH

Identitas Penulis :

Nama : Andi Ulfah Tiara Patunru

NPM : B11110030

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah Peranan UNHCR Terhadap Penanganan Pengungsi Korban Peperangan Di Suriah?
- b. Bagaimanakah Bentuk Kerja sama UNHCR Dengan Organisasi Regional Terhadap Penanganan Pengungsi Suriah?

Hasil Penelitian :

Peranan utama yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah adalah sebagai penentu status kepengungsian (determinator) bagi warga Suriah yang keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator (penyedia) perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah di tempat pengungsian.

Dalam penanganan pengungsi Suriah, UNHCR melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional untuk bersama-sama menghadapi masalah pengungsi ini. Organisasi-organisasi tersebut antara lain UNDP, WHO, UNICEF, UNWFP, UNFPA dan organisasi Bulan Sabit Merah di regional Timur Tengah. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi Suriah dapat tersalurkan dengan baik dan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi.

Meskipun sejalan, namun penelitian yang akan saya lakukan ini adalah berbeda dengan ketiga penelitian yang ada di atas. Bernadus Yudhanto Nugroho dalam penelitiannya mempermasalahkan tentang peranan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap penentuan status kewarganegaraan bagi bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di Kamp pengungsian di Lebanon. Fita Erdina dalam penelitiannya mempermasalahkan tentang perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo berdasarkan hukum pengungsi internasional. Andi Ulfah Tiara Patunru dalam penelitiannya mempermasalahkan tentang peranan dan bentuk kerja sama UNHCR dengan organisasi regional terhadap penanganan pengungsi Suriah. Penelitian yang akan saya lakukan ini lebih mempermasalahkan tentang Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada di Yunani.

## F. Batasan Konsep

### 1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa<sup>9</sup>.

### 2. United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)

UNHCR adalah lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional dan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lain ataupun organisasi-organisasi terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (*repatriation*) ataupun penempatan para pengungsi<sup>10</sup>.

### 3. Perlindungan

Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi atau memperlindungi<sup>11</sup>.

### 4. Pengungsi

Pengungsi adalah orang-orang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1051

<sup>10</sup>Achmad Romsan dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, Indonesia, hlm. 18

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm 830.

dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu<sup>12</sup>.

#### 5. Yunani

Yunani adalah sebuah negara kecil di Eropa tenggara yang terletak di semenanjung kasar di sudut tenggara Eropa<sup>13</sup>.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Achmad Romsan dkk, *Op.Cit*, hlm 8

<sup>13</sup><http://www.kembangpete.com/2014/09/01/profil-lengkap-negara-yunani/> , diakses 20 September 2016

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees;*
- 2) *United Nations High Commission fo Refugees Statute;*
- 3) *Universal Declaration of Human Rights.*

### b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, Website internet, dan juga surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa

pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.

- b. Wawancara, wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber dengan cara mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur. Pertanyaan yang dipersiapkan adalah pertanyaan tentang peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani.

#### 4. Narasumber

- a. Perwakilan dari kantor UNHCR di Indonesia, *Public Information Officer*, Mitra Salima Suryono
- b. Perwakilan Kedutaan Besar Yunani di Indonesia  
Namun penulis mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara dengan narasumber
- c. Perwakilan kantor Jesut Refugee Service Indonesia, Mr.Lars Stenger
- d. Perwakilan kantor United Nations Information Centre Indonesia, Dahlia Sihombing

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta karena kantor-kantor perwakilan yang terkait dengan penelitian ini semuanya berada di Jakarta. Adapun kantor-kantor perwakilan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia
- b. Kantor Kedutaan Besar Yunani di Indonesia
- c. Kantor Jesuit Refugee Service Indonesia

d. Kantor United Nations Information Centre

e. Kantor Pusat Informasi Kompas

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait berupa Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 mengenai status pengungsi, Statuta UNHCR, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### 7. Prosedur berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses beripikir yang bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa instrumen hukum internasional yang terkait dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan



konsep, metode penulisan hukum, serta sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani

## BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini terdiri dari 4 sub tema, yaitu tentang tinjauan umum UNHCR, tinjauan umum pengungsi, kasus posisi tentang keberadaan pengungsi di Yunani, serta peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani yang terdiri dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

## BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.